Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pemadaman Kebakaran

No. SK : B-000.8.3.2/182/KPT-SATPOL PP/2024

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan/Telepon langsung ke Posko Pemadam Kebakaran, (0714 321 113) 2. Pemohon/penelpon harus menunjukkan/menyampaikan identitas diri (nama, alamat sesuai KTP) 3. Pemohon/penelpon harus memberikan alamat lengkap tempat terjadinyakebakaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

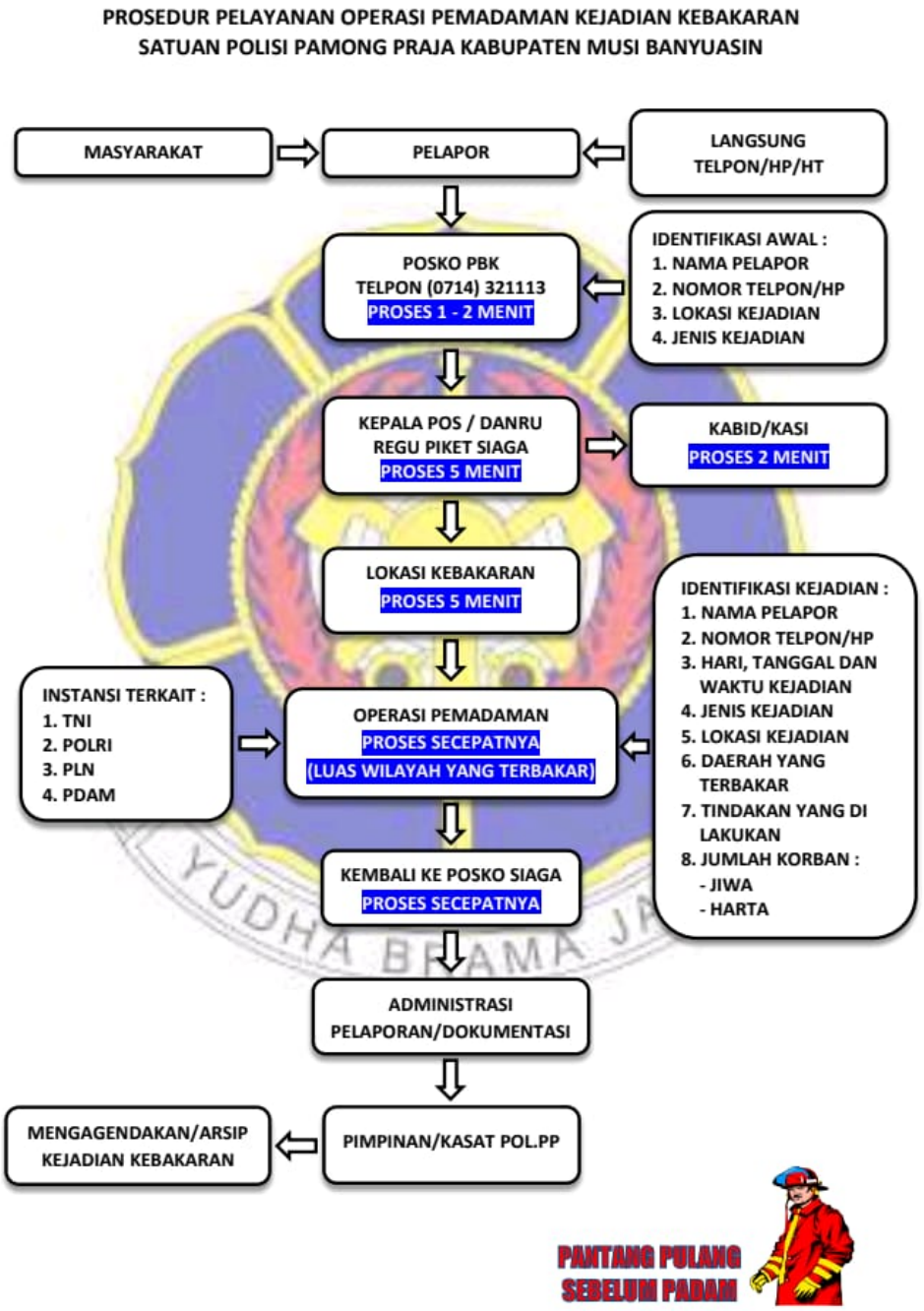

1. 1. Menghubungi nomor Telephone Pemadam Kebakaran (PMK) atau mendatangi sendiri ke posko Pemadam Kebakaran; 2. Tim meneruskan informasi tersebut kepada komandan regu pemadam kebakaran untuk persiapan pemadaman; 3. Oleh Komandan regu informasi tersebut diteruskan kepada Kepala Seksi/Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Selanjutnya tim Pemadam Kebakaran segera menuju lokasi kejadian dengan mewajibkan personil menggunakan APD lengkap, menyalakan sirine, menyalakan lampu dan memperhitungkan keadaan jalan sehingga perjalanan menuju lokasi kejadian kebakaran dapat ditempuh dengan tepat waktu; 4. melakukan operasi pemadaman dengan tetap memperhatikan keselamatan, mengevakuasi dan menyelamatkan korban kebakaran serta

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013
satpolpp@mubakab.go.id
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Menerima Laporan Kejadian Kebakaran 2 Menit

2. Meneruskan Informasi ke Komadan Regu 2 Menit

3. Laporan Komadan Regu kepada Kepala Seksi 3 Menit

4. Persiapan Operasi Pemadamakan Kejadian Kebakaran 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan pemadaman Kebakaran

Pengaduan Layanan

Setiap pengaduan yang masuk baik yang melalui telepon maupun secara langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin akan dilakukan telaah dan analisa, pengaduan dengan identitas pelapor jelas dan mengandung kebenaran akan dicatat dalam buku register penerimaan pengaduan dan diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas dasar disposisi Kepala Satuan Polisi pamong Praja diterbitkan surat tugas guna klarifikasi kepada pelapor dan pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah penanganan pengaduan, hasil dari kegiatan klarifikasi dan analisa lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor tentang hasil tindak lanjut dan penanganan pengaduan sebagai bukti pertanggungjawaban dan kepedulian aparat Satuan Polisi Pamong Praja atas pengaduan yang disampaikan oleh pelapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.